



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0000180 Tanggal 13 Januari 2022 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/DPRD/2022
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. HASIL PEMBAHASAN

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka Pemenuhan kebutuhan akan perumahan merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Tanggungjawab ini muncul sebagai konsekuensi dari kedudukan negara terutama Pemerintah sebagai pengemban kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan wakil dari Pemerintah yang turut juga mengemban tanggung jawab dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas perumahan dan permukiman, sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perumahan dan permukiman.

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman guna memenuhi hak warga Kabupaten Magelang atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.
2. Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang terutama untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
 - d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
3. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur juga mengenai kearifan lokal yang meliputi :
- 1) Pasal 11 ayat (4) yang meliputi:
 - a. penampilan arsitektur eksterior;
 - b. penggunaan bahan bangunan;
 - c. keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
 - d. sosial budaya masyarakat.
 - 2) Pasal 34 yang mengatur mengenai Tim Pengendalian Perumahan; dan
 - 3) Pasal 100 ayat (2) yang mengatur bantuan stimulan Rumah swadaya untuk Perbaikan Rumah dan Pembangunan Rumah Baru.
4. Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diatur mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan demikian Pansus Pembahas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengharapkan agar jangan muncul lagi Kawasan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Langkah preventif harus lebih ditekankan daripada upaya kuratif. Karena pada Tahun 2021 kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magelang terdapat 9 (sembilan) Kawasan Kumuh. Sedangkan untuk Tahun 2022 rencana Kawasan Kumuh yang masih dalam proses reviu sejumlah 24 (dua puluh empat) kawasan kumuh untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
5. Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman memang untuk melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyediaan hunian, namun juga harus diperkuat dalam sisi pengendalian agar pembangunan perumahan sesuai dengan RTRW. Jangan sampai nanti Katahanan Pangan Kabupaten Magelang terancam. Harus ada keseimbangan dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah layak huni perlindungan lahan pertanian. Pemerintah Daerah harus tegas dan berani dalam memberikan insentif dan disinsentif guna upaya menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pansus Pembahas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong dan mengharapkan agar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah agar segera dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah. Data di lapangan ada 151 (seratus lima puluh satu) yang menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah baru 1 (satu). Dengan demikian, perlu aturan sanksi yang tegas dalam mengatur pengembang yang tidak menyerahkan PSU dalam Peraturan Bupati yang nanti akan disusun untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
3. Setelah Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan, Pansus Pembahas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong agar penegakan hukum (*law enforcement*) agar dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar dijadikan petunjuk (*guidance*) dalam upaya penegakan Peraturan Daerah.
4. Mengingat Peraturan Bupati yang menjadi amanah Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak sedikit, Pansus Pembahas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam hal ini DPRKP untuk segera mempersiapkan Rancangan Peraturan Pelaksana tersebut agar nantinya Peraturan Daerah dapat segera diimplementasikan.

III. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsideran mengingat disempurnakan menjadi :
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

2. Pasal 1 ditambahkan : 8 (delapan) ketentuan umum meliputi:

1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2) Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang

3) Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

4) Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

5) Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

6) Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

7) Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

8) Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

3. Pasal 1 angka 60 dihapus.

4. Ketentuan Umum yang mengatur Konsolidasi Tanah disempurnakan menjadi: Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai'dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

5. Pasal 5

- 1) huruf c disempurnakan menjadi : penerbitan perizinan berusaha terkait sektor perumahan dan kawasan permukiman.
 - 2) huruf e dihapus.
 - 3) huruf i disempurnakan menjadi : sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil.
6. Pasal 17 ditambahkan 3 ayat setelah ayat (4) dengan rincian:
- (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
 - (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. Sarana umum.
 - (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

7. Pasal 20 disempurnakan menjadi:

Pasal 20

- (1) Perencanaan Perumahan disusun dalam bentuk Rencana Tapak.
 - (2) Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
 - (3) Persetujuan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara persetujuan rencana tapak diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (6) :
- (7) Pembangunan perumahan harus dilakukan sesuai dengan RTRW
9. Pasal 23 ayat (3) disempurnakan menjadi :
- (3) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Pasal 23 ayat (4) disempurnakan menjadi :
- (4) Pembangunan rumah harus dilakukan sesuai dengan RTRW
11. Pasal 25 disempurnakan menjadi:
- (1) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan Pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui Sistem PPJB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Rumah umum milik dan Rumah komersial milik yang berbentuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.
 - (3) Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:

- a. Status pemilikan tanah;
 - b. Hal yang diperjanjikan;
 - c. PBG;
 - d. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - e. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (4) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum.
 - (5) Ketentuan mengenai sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 29;

- 1) ayat (2) disempurnakan menjadi: Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan sesuai dengan rencana tapak dan ketentuan dalam perizinan berusaha.
- 2) Ditambahkan satu ayat setelah ayat (4) : Dalam hal pengembang perumahan tidak diketahui keberadaannya dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum belum diserahkan, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- 3) Ayat (8) disempurnakan menjadi : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Pasal 31;

- 1) Ayat (1) ditambahkan penjelasan pasal demi pasal yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian.

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

- 2) Ayat (3) disempurnakan menjadi : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Pasal 35 disempurnakan menjadi:

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan RTRW.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan.

15. Pasal 49 disempurnakan menjadi :

Pasal 49

Ketentuan mengenai perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 56 ditambahkan ditambahkan 4 (empat) ayat setelah ayat (2) dengan rincian :

- (3) Pengendalian dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengawasi rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - b. memberikan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- (5) Pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menjamin kualitas fisik dan fungsional kawasan permukiman;
 - b. menjaga proses pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan rencana; dan
 - c. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan permukiman dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pemberian insentif;
 - b. pengenaan disinsentif; dan
 - c. Pengenaan sanksi.

17. Pasal 56

- 1) Ayat (3) kata “meliputi” disempurnakan menjadi “dillakukan dengan”.
- 2) Ayat (7) disempurnakan menjadi :

Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 57 ayat (4) disempurnakan menjadi:

Ketentuan mengenai keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pasal 58 disempurnakan menjadi

Pasal 58

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan dan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
- (3) Dalam pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. sinergitas Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum; dan/atau
 - d. kerja sama Badan Hukum dengan Badan Hukum lainnya.

20. Pasal 60 ditambahkan 1 (ayat) setelah ayat (2) dengan rincian:
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman pemeliharaan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
21. Pasal 61 ayat (4) frasa sekurang-kurangnya diganti paling singkat.
22. Pasal 83 ditambahkan penjelasan Pasal demi Pasal yang menjelaskan legalitas tanah dalam pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Status tanah legal, apabila memenuhi persyaratan :
- 1) Memiliki kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah atau kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemakai; dan
 - 2) Tanah berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai Rencana Tata Ruang.
23. Ditambahkan satu ayat setelah ayat (3) dalam Pasal 96 untuk memayungi kawasan yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 58 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbunyi:
- (4) Pemanfaatan tanah untuk kepadatan kapling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal kepadatan kapling telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
24. Pasal 101 ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (6) yang berbunyi:
- (7) Pengaturan terkait rumah swadaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
25. Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
26. Pasal 111 ayat (2) dihapus.
27. Ditambahkan pasal 112 yang berbunyi:

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

B. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. HASIL PEMBAHASAN

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan serta menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Harapannya adalah perda ini dapat mendorong kemajuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan melakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sesuai dengan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Magelang, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (=Raperda Perubahan LLAJ) telah disampaikan oleh Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Tanggal 22 Desember 2021 untuk selanjutnya di bahas di tingkat Pansus. Pansus Raperda Perubahan LLAJ memberikan perhatian pada beberapa hal yang ada dalam pembahasan Raperda ini antara lain:

1. Raperda Perubahan LLAJ terdiri dari 65 (enam puluh lima) poin perubahan. Materi pokok yang diatur meliputi:
 - a. jenis kendaraan berdasarkan kelas jalan.
 - b. pemasangan iklan atau media informasi pada jaringan jalan.
 - c. alat penerangan jalan.
 - d. terminal penumpang.
 - e. penyelenggaraan fasilitas parkir.
 - f. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
 - g. analisis dampak lalu lintas.
 - h. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
 - i. jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum serta wilayah operasi.
 - j. keselamatan LLAJ, serta
 - k. penyidikan.
2. Sebagian besar materi Raperda Perubahan LLAJ merupakan adopsi dari peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta sebagian merupakan materi muatan lokal.
3. Pasal 42A merupakan muatan lokal yang mengatur pembagian kewenangan Pemkab dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa diberikan tanggung jawab penyelenggaraan penerangan jalan di jalan desa yang meliputi:
 - a. pemasangan alat penerangan jalan;
 - b. pemeliharaan alat penerangan jalan; dan
 - c. pembayaran tagihan rekening listrik.

Tujuannya agar Pemerintah Desa bisa mengalokasikan APBDes untuk membiayai penyelenggaraan penerangan jalan di jalan desa.

Sedangkan, Pemda tetap bertanggung jawab terkait penyusunan aturan teknis penerangan jalan di jalan desa yang diatur di Perbup.

4. Pasal 43 merupakan muatan lokal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum yang meliputi:

- a. pengadaan alat penerangan jalan;
- b. pemasangan alat penerangan jalan;
- c. pemeliharaan alat penerangan jalan; dan
- d. pembayaran tagihan listrik.

Tapi, masyarakat tetap harus berkoordinasi dengan Dishub terkait pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan. Tujuannya agar tidak terjadi pemasangan alat penerangan jalan secara liar.

5. Setelah melakukan pembahasan bersama eksekutif, Pansus menyepakati Raperda Perubahan LLAJ dengan perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Setelah melalui mekanisme rapat kerja dengan eksekutif, maka Pansus Pembahas Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memutuskan dapat menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Pansus meminta, agar pihak Eksekutif segera menyiapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, mengingat dari 9 (sembilan) Perbup yang harus dipersiapkan baru 6 (enam) perbup yang sudah siap. Harapannya setelah ditetapkan dan diundangkannya Raperda ini bisa segera diikuti dengan Peraturan Bupati, karena berdasarkan pengalaman Perda Nomor 3 Tahun 2016 (yang usianya hampir 5 tahun) sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan Perbup sebagai petunjuk pelaksanaannya, sehingga selama ini Perda belum bisa diimplementasikan secara optimal.
3. Pemkab agar segera melaksanakan meterisasi alat penerangan jalan umum secara komprehensif, agar penghitungan besaran rekening tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa lebih transparan, mengingat penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dengan tagihan rekening Penerangan Jalan Umum yang dibayarkan Pemkab penghitungannya tidak jelas.

III. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Diktum menimbang huruf c diubah menjadi:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Diktum Mengingat angka 3 dan angka 6 dihapus.
3. Pasal 1.
 - a. Angka 21 diubah menjadi:

21. Terminal Penumpang Tipe C yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
 - b. Angka 23, frasa “Kepala Terminal” diubah menjadi “Pengawas Terminal”.
 - c. Angka 25 dihapus.
 - d. Angka 33 dihapus.
 - e. Angka 35, frasa “pengelola parkir” dihapus.
 - f. Angka 77 dihapus.
 - g. Angka 88 diubah menjadi:

88. Penyelenggara Jalan adalah perangkat daerah yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa.
 - h. Angka 90 dihapus.
 - i. Angka 92, frasa “penyelenggaraan jalan” diubah menjadi “penyelenggara jalan”.
4. Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5).

(5) Penyelenggaraan Jalan kelas I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada jalan kabupaten dan jalan desa.
5. Pasal 12 ayat (2), frasa “Penyelenggara Jalan” diubah menjadi “Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang jalan”.
6. Pasal 42 ayat (1) huruf b dihapus.
7. Pasal 42 ayat (2) huruf a, frasa “lingkungan yang bersinggungan” dijelaskan di Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 42

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan” antara lain pejalan kaki dan pengayuh sepeda.
8. Pasal 42A
 - a. ayat (1), frasa “kabupaten” diubah menjadi “Daerah”.
 - b. ayat (2) diubah menjadi:

(2) Penyelenggaraan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 - a. pemasangan alat penerangan jalan;
 - b. pemeliharaan alat penerangan jalan; dan
 - c. pembayaran tagihan listrik.
 - c. ayat (3) diubah menjadi:

(3) Penyelenggaraan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jalan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa.

9. Penjelasan Pasal Demi Pasal 60 ayat (2), diubah menjadi:
 - Pasal 60
 - Ayat (2)
 - Yang dimaksud pihak ketiga antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.
10. Pasal 66 ayat (2), kata “penunjang” dihapus.
11. Pasal 73.
 - a. Ayat (3) huruf b angka 1, kata “pencacatan” diubah menjadi “pencatatan”.
 - b. Ayat (3) huruf c frasa “pemungutan jasa layanan terminal” dijelaskan di Penjelasan Pasal Demi Pasal.
 - Pasal 73
 - Ayat (3)
 - Huruf c
 - Jasa pelayanan terminal penumpang antara lain layanan penggunaan fasilitas terminal penumpang antara lain penggunaan kios, los, TPR, penggunaan kamar mandi.
 - c. Ayat (5) diubah menjadi:
 - (5) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang dapat dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.
12. Pasal 88.
 - a. ayat (1) huruf b diubah menjadi:
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
 - b. Ayat (3) diubah menjadi:
 - (3) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara tetap.
 - c. ayat (4) dihapus
 - d. ayat (5) dihapus.
13. Pasal 89 ayat (2) diubah menjadi:
 - (2) Lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Pasal 89A dihapus.
15. Pasal 91A ayat (3) frasa “dikenai sanksi administrasi berupa teguran” diubah menjadi “dapat ditegur”.
16. Pasal 92 ayat (6), frasa “ayat (6)” diubah menjadi “ayat (5)”.
17. Pasal 93.
 - a. Ayat (3) dan ayat (6) dihapus.
 - b. Ayat (5) frasa “pengelola parkir” dihapus.
18. Pasal 100 ayat (1) frasa “parkir umum” diubah menjadi “parkir umum dalam ruang milik jalan”.
19. Pasal 160, frasa “ayat (4)” diubah menjadi “ayat (3)”.
20. Pasal 180 ayat (6) diubah menjadi:
 - (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pedoman dalam penerbitan kartu pengawasan.

22. Pasal 182 ayat (4) diubah menjadi :

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penerbitan kartu pengawasan.

23. Pasal 185 ayat (3) diubah menjadi:

(3) Penghapusan kendaraan umum yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pencabutan kartu pengawasan.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO